

PERAN ZAKAT DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI PEMERATAAN “EQUITY”

Anik¹⁾

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AAS Surakarta
karjunianik@yahoo.co.id

Iin Emy Prastiwi²⁾

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AAS Surakarta
iinemyprastiwi24@gmail.com

Abstrak : Potensi zakat yang begitu besar di Indonesia yang mayoritas umat muslim. Maka semakin besar zakat yang kita keluarkan semakin besar pendapatan nasional suatu Negara. semakin besar pendapatan nasional suatu Negara berarti terjadi peningkatan pertumbuhan ekonominya (*economic growth*). Pertumbuhan perekonomian akan megarahkan Negara menuju kemakmuran dan kesejahteraan. Tolak ukur zakat sebagai pengatur kesejahteraan benar-benar bisa dijadikan pedoman standar, baik dalam konteks ekonomi mikro maupun makro. Kenyataan sejarah telah membuktikan, bahwa zakat dapat meningkatkan pendapatan nasional suatu Negara sehingga tercipta kemakmuran. Masa Umar bin Abdul azis dengan system pemerintahannya, terutama tentang system zakat dan pajak perlu kita tiru. Selain itu, teori-teori modern yang dikemukakan para tokoh ekonomi islam, seperti yang kita kenal dengan ***multiplier effect of zakat (efek pengganda dari zakat)*** telah menemukan bagaimana mekanisme zakat itu benar-benar dapat meningkatkan pendapatan nasional yang berarti meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Bantuan yang diberikan dalam bentuk bantuan konsumtif saja sudah mampu memberikan *efek pengganda (multiplier of zakat)* yang cukup signifikan. Apalagi, zakat diberikan dalam bentuk bantuan produktif seperti modal kerja atau dana bergulir, maka sudah barang tentu efek pengganda yang didapat akan lebih besar lagi dalam suatu perekonomian, dikarenakan zakat memberikan efek dua kali lipat lebih banyak dibandingkan dalam zakat dalam bentuk bantuan konsumtif. Dan *penghitungan zakat dengan pendekatan makro terhadap pendapatan nasional* juga telah membuktikan bahwa zakat telah memberikan pengaruh yang positif terhadap pendapatan nasional, yang berarti berpengaruh positif juga terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Zakat dalam menciptakan peningkatan pendapatan nasional, zakat harus dialokasikan secara tepat, dan diberdayakan. Peran zakat adalah sangat penting dalam usaha pemberdayaan potensi ekonomi umat. *Solusi alternatif dan strategis yang ditawarkan Islam tiada lain adalah dengan sistem Pengelolaan (distribusi dan pendayagunaan) zakat yang produktif dan kreatif.* Dengan pengelolaan sebagaimana dimaksud diharapkan dapat memberdayakan orang miskin menjadi *Aghniya* (yang kaya) dan menjadikan mustahiq menjadi muzakki.

Kata kunci: *zakat, pertumbuhan ekonomi, equity*

PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan di Indonesia saat ini adalah suatu hal yang nyata. Kemiskinan dan pengangguran adalah problem yang sulit dipecahkan. Tentu saja hal ini antara lain disebabkan oleh distribusi kekayaan/pendapatan yang tidak seimbang dan tidak merata diantara individu-individu dalam masyarakat itu sendiri (Zakiyah, 2017).

Dalam kehidupan sehari-hari, dimensi-dimensi kemiskinan masyarakat muncul dalam berbagai bentuk diantaranya: dimensi politik, sering muncul dalam bentuk tidak dimilikinya institusi yang mampu memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat miskin, sehingga tidak ada pengambilan keputusan yang bisa memperjuangkan nasib mereka. Dimensi Ekonomi, sering muncul dalam wujud rendahnya penghasilan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka sampai batas yang layak. Dimensi Aset, ditandai dengan rendahnya kepemilikan masyarakat miskin seperti rendahnya kualitas sumberdaya manusia, sarana dan prasarana serta kapital/ modal usaha.

Fenomena kemiskinan juga dapat dilihat dari hubungan kausalitas yang menjelaskan mengenai sebab-akibat terjadinya suatu kejadian. Berdasarkan kajian data-data empiris menyebutkan bahwa sebab-sebab kemiskinan dapat dibagi menjadi dua golongan: *Pertama*, kemiskinan yang ditimbulkan oleh *faktor alamiah*, yaitu kondisi lingkungan yang miskin, ilmu pengetahuan yang tidak memadai, bencana alam dan lain-lain. *Kedua*, kemiskinan yang disebabkan karena *faktor non alamiah*, yaitu adanya kesalahan kebijakan ekonomi, korupsi, kondisi politik yang tidak stabil, kesalahan pengelolaan sumber daya alam dan lain-lain.

Salah satu potensi ajaran Islam yang belum ditangani dengan baik dan serius oleh pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan adalah zakat. Zakat yang secara bahasa berarti membersihkan, bertambah dan tumbuh, merupakan ibadah yang bercorak sosial-ekonomi, sebagai kewajiban seseorang muslim atau badan hukum yang dimilikinya untuk mengeluarkan sebagian hak miliknya kepada pihak yang berhak untuk menerimanya (*mustahik*) agar tercipta pemerataan ekonomi yang berkeadilan.

Zakat juga dapat menggairahkan ekonomi dan membuat kegiatan ekonomi masyarakat akan semakin hidup. Maka semakin besar zakat yang kita keluarkan semakin besar pendapatan nasional dan semakin makmur negara kita. Kenyataan sejarah telah membuktikan, bahwa zakat dapat meningkatkan pendapatan nasional suatu Negara sehingga tercipta kemakmuran. Masa Umar bin Abdul azis dengan sistem pemerintahannya, terutama tentang system zakat dan pajak perlu kita tiru. Selain itu, teori-teori baik secara konseptual dan empiris telah menemukan bagaimana zakat itu benar-benar dapat meningkatkan pendapatan nasional yang berarti meningkatkan pertumbuhan perekonomian.

Zakat dalam menciptakan peningkatan pendapatan nasional, zakat harus dialokasikan secara tepat, dan diberdayakan. Peran zakat adalah sangat penting dalam usaha pemberdayaan potensi ekonomi umat. *Solusi alternatif dan strategis yang ditawarkan Islam tiada lain adalah dengan sistem pengelolaan (distribusi dan pendayagunaan) zakat yang produktif dan kreatif*. Dengan pengelolaan sebagaimana dimaksud diharapkan dapat memberdayakan umat dari nestapa ekonomi, sosial, dan moral, memberdayakan orang miskin menjadi *Aghniya* (yang kaya) dan menjadikan *mustahiq* menjadi *muzakki*.

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dapat disusun rumusan masalah yaitu seberapa besar potensi zakat di Indonesia yang seharusnya terhimpun, bagaimana mekanisme zakat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan, strategi apa saja untuk meningkatkan penghimpunan zakat di Indonesia, bagaimana alokasi harta zakat yang tepat agar menjadi produktif.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Zakat

Zakat berdasarkan asal bahasa (*lughat*) memiliki banyak arti, yaitu *al-barakatu* yang mempunyai arti keberkahan, *ath-thaharatu* yang memiliki arti kesucian, *al-namaa* mempunyai arti pertumbuhan atau perkembangan, dan *ash-shalahu* yang memiliki arti keberesan (Hafhiduddin, 2002). Dengan demikian, zakat diartikan kewajiban yang melekat pada sejumlah harta tertentu yang diharuskan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Secara terminologi (*istilahan/istilah*), zakat adalah pemilikan harta yang dikhususkan kepada *mustahiq*(penerima)nya dengan syarat-syarat tertentu (Fakhriddin, 2008). Menurut Inayah (2003), zakat dalam perspektif ekonomi Islam sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang kepada masyarakat umum atau individual yang bersifat mengikat, final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta. Hafidhuddin (2008) mengatakan bahwa zakat mengandung hikmah dan manfaat besar baik bagi *muzaki*, *mustahik*, harta benda yang dikeluarkan zakatnya dan bagi masyarakat secara keseluruhan, yaitu:

- a. *Pertama*, sebagai perwujudan iman kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kepedulian yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan dan menyucikan harta yang dimiliki (QS. 9: 103, QS. 30:39, QS. 14: 7).
- b. *Kedua*, zakat bagi mustahik berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika melihat golongan kaya yang berkecukupan hidupnya.
- c. Ketiga, sebagai pilar jama'i antara kelompok aghniya yang berkecukupan hidupnya, dengan para mujahid yang waktunya sepenuhnya untuk berjuang di jalan Allah, sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk berusaha bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya (QS. 2: 273).
- d. *Keempat*, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana pendidikan, kesehatan, maupun sosial ekonomi dan terlebih lagi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- e. *Kelima*, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, karena zakat tidak akan diterima dari harta yang didapatkan dengan cara yang bathil (Al-Hadits). Zakat mendorong pula umat Islam untuk menjadi muzakki yang sejahtera hidupnya. Harta zakat tidak hanya untuk konsumsi, tetapi juga untuk dikembangkan dengan istilah zakat produktif. Zakat ini diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk memproduksi barang-barang yang kelak akan berujung meningkatnya pertumbuhan perekonomian suatu negara.
- f. *Keenam*, manfaat zakat dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, atau yang dikenal dengan konsep ***economic growth with equity***. Akumulasi harta ditangan seseorang atau sekelompok orang kaya saja, secara tegas dilarang Allah SWT, sebagaimana firman-Nya dalam (QS. 59: 7)

Dalam Fakhriddin (2008) berbagai hikmah disyariatkannya zakat menurut para ulama, maka zakat dapat dibagi menjadi tiga macam aspek: *diniyyah*, *khuluqiyyah*, *ijtimaiyyah*.

- a. *Faidah Diniyyah* (segi agama)
Ditinjau dari aspek *diniyyah*, hikmah zakat adalah:
 1. Membayar zakat berarti telah menjalankan salah satu rukun islam.
 2. Merupakan sarana bagi hamba untuk *Taqarrub* (mendekatkan diri) kepada tuhan-Nya.
 3. *Muzaki* akan mendapat pahala besar yang berlipat ganda
 4. Zakat merupakan sarana penghapus dosa
- b. *Faidah Khuluqiyyah* (segi akhlak)
Ditinjau dari aspek *Khuluqiyyah*, hikmah zakat adalah:
 1. Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran, dan kelapangan dada bagi *muzaki*
 2. *Muzaki* biasanya identik dengan sifat *Rahmah* (belaskasih) dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya.

3. Zakat merupakan realita bahwa menyumbangkan sesuatu yang baik dan bermanfaat berupa harta maupun raga, akan dapat melapangkan dada dan meluaskan jiwa, sebab sudah pasti ia akan dicintai dan dihormati.
 4. Didalam pembayaran zakat terdapat penyucian terhadap akhlak
- c. Faidah *Ijtima'iyah* (segi sosial kemasyarakatan)
Ditinjau dari aspek *Ijtima'iyah*, hikmah zakat adalah:
1. Zakat merupakan sarana untuk membantu memenuhi hajat hidup para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas
 2. Memberikan *support* kekuatan bagi kaum muslimin dan mengangkat eksistensi mereka.
 3. Zakat dapat mengurangi kecemburuan sosial, dendam, dan rasa iri.
 4. Zakat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat
 5. Membayar zakat berarti meningkatkan daya beli masyarakat (*mustahik*). Zakat dapat memperluas peredaran harta benda atau uang. Ketika harta dibelanjakan maka perputarannya akan meluas dan lebih banyak pihak yang mengambil manfaat.

Syarat-syarat Wajib Zakat

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan secara *syara'*. *Wahbah al-Zuhaili* membagi menjadi dua syarat wajib zakat dan syarat sah zakat. Adapun syarat wajib zakat adalah:

1. Merdeka
2. Islam
3. Baligh dan berakal
4. Harta tersebut merupakan harta yang wajib dizakati
5. Harta tersebut telah mencapai nishab (ukuran jumlah)
6. Harta tersebut adalah milik penuh (*al-milk al-tam*)
7. Telah berlalu satu tahun atau cukup *haul* (ukuran waktu masa)
8. Tidak adanya hutang
9. Melebihi kebutuhan dasar atau pokok
10. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal
11. Berkembang

Adapun syarat sahnya zakat sebagai berikut:

1. Adanya niat *muzaki* (orang yang mengeluarkan zakat)
2. Pengalihan kepemilikan dari *muzaki* ke *mustahiq*

Hukum Zakat dalam al-Qur'an dan Hadits, serta Undang-undang

Zakat merupakan suatu konsep ajaran islam yang berlandaskan al-Qur'an dan Sunnah Rasul, bahwa harta kekayaan yang dipunyai adalah **amanah** dari Allah Swt dan berfungsi sosial. Dalil-dalinya dapat kita temukan dalam al-Qur'an dan al-Hadits (Sofyan, 1995)

- 1) Dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an

- a. QS. Al-Baqarah (2) :

Ayat 43 :

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

Ayat 83 :

Dan (Ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu) : Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.

Ayat 110 :

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.

Ayat 277 :

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

Ayat-ayat lainnya:

Q.S al-Baqarah (2) : 168, 261, 267, 271

b. QS. An Nisaa' (4) :

Ayat 77 :

Tidakkah kaamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka: "Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat!" Setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebahagian dari mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. Mereka berkata: "Ya Tuhan Kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada kami beberapa waktu lagi?" Katakanlah: "Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun.

Ayat-ayat lainnya:

Q.S an Nisa :162,

- c. QS. Al Maaidah : 12, 55
- d. QS. Al An'aam : 141
- e. QS. Al A'raaf : 156
- f. QS. At Taubah : 5, 11, 18, 58, 60, 71, 103, 104,
- g. QS. Maryam : 31, 55
- h. QS. Al Anbiyaa' : 73
- i. QS. Al Hajj : 41, 78,
- j. QS. Al Mu'minuun : 1-4
- k. QS. An Nuur : 36-37, 56
- l. QS. An Naml : 1-3
- m. QS. Ar Ruum : 39
- n. QS. Luqman : 1-4
- o. QS. Al Ahzab : 33
- p. QS. Fush Shilat : 6-7
- q. QS. Al Mujaadilah : 13
- r. QS. Al Ma'aarij : 18, 19-25
- s. QS. Al Muzzammil : 20
- t. QS. Al Bayyinah : 5
- u. QS. Al Maa'uun : 7

2) Dalil-dalil yang terdapat dalam al Hadits

"Amil shadaqah (zakat) yang melakukan tugasnya dengan benar dan ikhlas karena Allah SWT, ia laksana orang yang berperang di jalan Allah, sampai ia kembali lagi kerumahnya." (HR. Ahmad)

"Selama zakat masih bercampur dengan kekayaan, hanya akan berakibat kerusakan di dalam kekayaan itu sendiri (HR. Imam Ahmad, An Nasai dan Abu Daud).

"Setiap orang muslim wajib bersedekah." (HR. Bukhari)

"Bentengilah hartamu dengan zakat, obati orang-orang sakit (dari kalanganmu) dengan bersodaqoh dan persiapkan doa untuk menghadapi datangnya bencana." (HR. Ath-Thabrani)

"Barangsiapa diberi Allah harta dan tidak menunaikan zakatnya kelak pada hari kiamat dia akan dibayang-bayangi dengan seekor ular bermata satu di tengah dan punya dua lidah yang melilitnya. Ular itu mencengkeram kedua rahangnya seraya berkata, "Aku hartamu, aku pusaka simpananmu." Kemudian nabi Saw membaca firman Allah surat Ali Imran ayat 180: "Dan janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi." (HR. Bukhari)

"Tiada suatu kaum menolak mengeluarkan zakat melainkan Allah menimpa mereka dengan paceklik (kemarau panjang dan kegagalan panen)." (HR. Ath-Thabrani)

"Barangsiapa memperoleh keuntungan harta (maka) tidak wajib zakat sampai tibanya perputaran tahun bagi pemiliknya." (HR. Ahmad dan Tirmidzi)

Penjelasan:

Perhitungan perputaran tahun (haul) untuk menunaikan zakat ialah dengan tahun Hijriyah.

3) Hukum zakat menurut Undang-undang Nomor 38 tentang Pengelolaan Zakat

Pada tanggal 23 September tahun 1999, presiden BJ Habibie mensahkan UU Republik Indonesia No 38 tentang pengelolaan zakat (Muhammad, 2002). Secara garis besar undang-undang tersebut memuat aturan tentang pengelolaan dana zakat yang terorganisir dengan baik, transparan dan profesional, dilakukan oleh amil yang resmi yang ditunjuk oleh pemerintah. Secara periode akan dikeluarkan jurnal, sedangkan pengawasannya akan dilakukan oleh ulama, tokoh masyarakat dan pemerintah. Apabila terjadi kelalaian atau kesalahan dalam pencatatan harta, bisa dikenakan sanksi bahkan bisa masuk tindak pidana. Sehingga memungkinkan harta zakat akan terhindar dari bentuk-bentuk penyelewengan yang tidak bertanggungjawab.

Didalam undang-undang zakat juga disebutkan jenis harta yang dikenai zakat yang belum ada pada zaman rasulullah Saw yaitu hasil pendapatan dan jasa. Jenis harta ini merupakan zakat untuk penghasilan pekerja modern, yang disebut zakat profesi, yang memperolehnya dengan cara yang mudah dan cepat. Bentuk zakat baru ini, merupakan langkah maju, menyesuaikan perkembangan zaman. Dengan demikian fiqh zakat pun harus mengalami perluasan jangkauan.

Selanjutnya dalam UU diatur pula tentang *ordonansi* pembayaran zakat sekaligus pajak. Artinya bagi masyarakat yang telah membayar zakat, maka pembayaran pajaknya akan dikurangi sejumlah zakat yang telah dibayarkan. Hal ini merupakan jalan tengah yang sangat memadai dan bisa diterima, ditengah pihak-pihak tertentu yang ingin menyamakan zakat dan pajak. Karena bagaimanapun juga zakat tidakbisa disamakan dengan pajak.

Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah produk barang dan jasa mengalami peningkatan. Pertumbuhan output ini tercermin dalam nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi digunakan formula:

$$g = \frac{GDP_1 - GDP_0}{GDP_0} \times 100$$

- g : tingkat (persentase) pertumbuhan ekonomi.
GDP₁ : (*Gross Domestic Product*) atau Produk Domestik Bruto (PDB) adalah pendapatan nasional riil yaitu pendapatan nasional yang dihitung pada harga tetap yang dicapai pada suatu tahun (tahun 1)
GDP₀ : pendapatan nasional pada tahun sebelumnya.

Pendapatan nasional disini adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi suatu negara pada tahun tertentu. Nilai tersebut dapat dihitung menurut harga berlaku (yaitu pada harga-harga berlaku pada tahun dimana PDB dihitung) dan menurut harga tetap yaitu pada harga-harga berlaku pada tahun dasar (*base year*) (Sukirno, 2006: 9-10). Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi suatu negara:

1. Akumulasi Modal (*capital accumulation*)

Akumulasi modal (*capital accumulation*) terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan di kemudian hari. Pengadaan pabrik baru, mesin-mesin, peralatan, dan bahan baku meningkatkan stock modal (*capital stock*) fisik suatu negara (yakni, total nilai riil “*neto*” atas seluruh barang modal produktif secara fisik) dan hal itu jelas memungkinkan terjadinya peningkatan output di masa-masa mendatang. Investasi produktif yang bersifat langsung tersebut harus dilengkapi dengan berbagai investasi penunjang yang disebut investasi “*infrastruktur*” ekonomi dan sosial.

2. Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja

Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti meningkatkan ukuran pasar domestiknya.

3. Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi (*technological progress*) bagi kebanyakan ekonom merupakan sumber pertumbuhan ekonomi yang paling penting. Dalam pengertiannya yang paling sederhana, kemajuan teknologi terjadi karena ditemukannya cara baru atau perbaikan atas cara-cara lama dalam menangani pekerjaan-pekerjaan tradisional seperti kegiatan menanam jagung, membuat pakaian, atau membangun rumah.

4. Sumber Daya Alam

Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan suatu perekonomian adalah sumber alam atau tanah. “*Tanah*” sebagaimana dipergunakan dalam ilmu ekonomi mencakup sumber alam seperti kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan hutan, mineral, iklim, sumber air, sumber lautan dan sebagainya. Tersedianya sumber alam secara melimpah merupakan hal yang penting. Suatu negara yang kekurangan sumber alam tidak akan dapat membangun dengan cepat.

METODOLOGI PENELITIAN

Sumber data dalam penulisan ini adalah data sekunder. Dengan mengacu pada studi kepustakaan yang menjadi sumber utama dalam penulisan ini, selanjutnya dalam penulisan ini mengkaji kepustakaan (review) dari berbagai sumber seperti buku-buku dan tulisan lain, majalah, surat kabar, hasil-hasil pengkajian, karya tulis yang masih relevan, teori-teori, pendapat para tokoh dll. Dengan penulisan dan dari berbagai sumber situs internet, buku, yang dapat dijadikan tolak ukur dalam penulisan ini.

Penelitian ini, analisis data menggunakan Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Zakat dapat Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian

Program pengentasan kemiskinan seyogianya tidak sporadis. Karena mereka akan segera limbung sesaat setelah ditolong, jika tidak ditopang. Salah satu tindakan terencana dalam mengentaskan kemiskinan adalah dengan membuat *pemetaan (mapping)*. Pemetaan dimaksudkan untuk mendapatkan data secara pas dan akurat di mana si miskin berada, dan di saat yang sama mencari di mana si kaya bertempat. Islam tidak menghalangi kekayaan seseorang namun juga tidak membiarkan kemiskinan terus bercokol. Dengan adanya pemetaan ini akan menghindari tumpang tindih penanganan suatu daerah miskin oleh berbagai lembaga pada saat bersamaan.

Secara khusus menghimpun dana masyarakat dalam bentuk zakat, infak, wakaf, dan sedekah diperlukan peran banyak pihak dalam menangani hal ini, termasuk Badan Amil Zakat milik pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh masyarakat. Islam mengajarkan kepedulian dan menumbuhkan simpati atas berbagai persoalan orang lain. *Pemetaan mustahik (orang miskin) dan muzakki (orang kaya)* yang tepat akan memudahkan kedua belah saling berhubungan, yang memungkinkan adanya *transfer of wealth* antar mereka.

Konsep Distribusi Zakat (Equity) Berdampak Pada Hilangnya Kemiskinan Absolut dan Merupakan Faktor Stimulan Bagi Pertumbuhan Ekonomi di Tingkat Makro

Zakat sebagai suatu ibadah yang bersifat sosial kemasyarakatan adalah hak tertentu yang diwajibkan Allah terhadap harta kaum muslimin yang berkecukupan. Hak tersebut diperuntukkan bagi fakir miskin dan mustahik lainnya yang membutuhkan, sebagai tanda syukur atas segala nikmat dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya serta untuk membersihkan diri dan hartanya. Ibadah zakat mempunyai dua aspek, yaitu aspek hubungan manusia dengan Allah Swt (*hablum minallah*) dan aspek hubungan manusia dengan sesama (*hablum minannas*).

Dalam pemberantasan kemiskinan melalui zakat, yaitu zakat secara tidak langsung berpengaruh terhadap hasil produksi. Penghasilan yang dalam bentuk kekayaan dapat diwujudkan untuk mencapai target perkembangan ekonomi, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan cara melakukan pengembangan penghasilan ekonomi atau mengatur unsur-unsur hasil produksi (Inayah, 2003).

Kuangan negara Islam yang paling fundamental dalam pengembangan harta adalah zakat. Sedangkan di Negara Indonesia, sebagian besar penduduknya mayoritas beragama Islam, yang berarti potensi pengembangan harta dari zakat sangat besar. *Zakat* adalah salah satu perangkat politis keuangan Islam dalam menghimpun penghasilan untuk pengembangan harta, yaitu dengan mengembangkan hasil produksi. Apabila kita berasumsi pada titik tolak hubungan antara zakat dan penghasilan, maka zakat adalah upaya untuk mengembangkan penghasilan dengan cara memberdayakan zakat untuk terus berproduksi. Meningkatnya penghasilan masyarakat akan mewujudkan pertumbuhan ekonomi kearah yang lebih tinggi.

Alloh Berfirman:” Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa” (al Baqarah : 276).

Ditinjau dari segi bahasa, kata **zakat** mempunyai beberapa arti yaitu *al-barakatu* (keberkahan), *al-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian), dan *ash-shalahu* (keberesan). Makna keberkahan yang terdapat pada zakat berarti dengan membayar zakat akan memberikan berkah kepada harta yang dimiliki dan insya Allah, akan membantu meringankan di akhirat kelak, sebab salah satu harta yang tidak akan hilang meskipun sampai kita di alam barzah adalah amal jariyah. Zakat berarti *pertumbuhan*, karena dengan memberikan hak fakir miskin dan lain-lain yang terdapat dalam harta benda kita, akan terjadilah suatu sirkulasi uang yang dalam masyarakat yang mengakibatkan berkembangnya fungsi uang itu dalam kehidupan perekonomian di masyarakat. Zakat bermakna *kesucian* ataupun *keberesan* dimaksudkan untuk membersihkan harta benda milik orang lain, yang dengan sengaja atau tidak sengaja, termasuk ke dalam harta benda kita. Dalam tulisan ini akan dibahas makna “**pertumbuhan**” dalam definisi zakat secara sudut pandang ekonomi.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-baqarah ayat 261, “*Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui,*” (Q.S al-Baqarah :261).

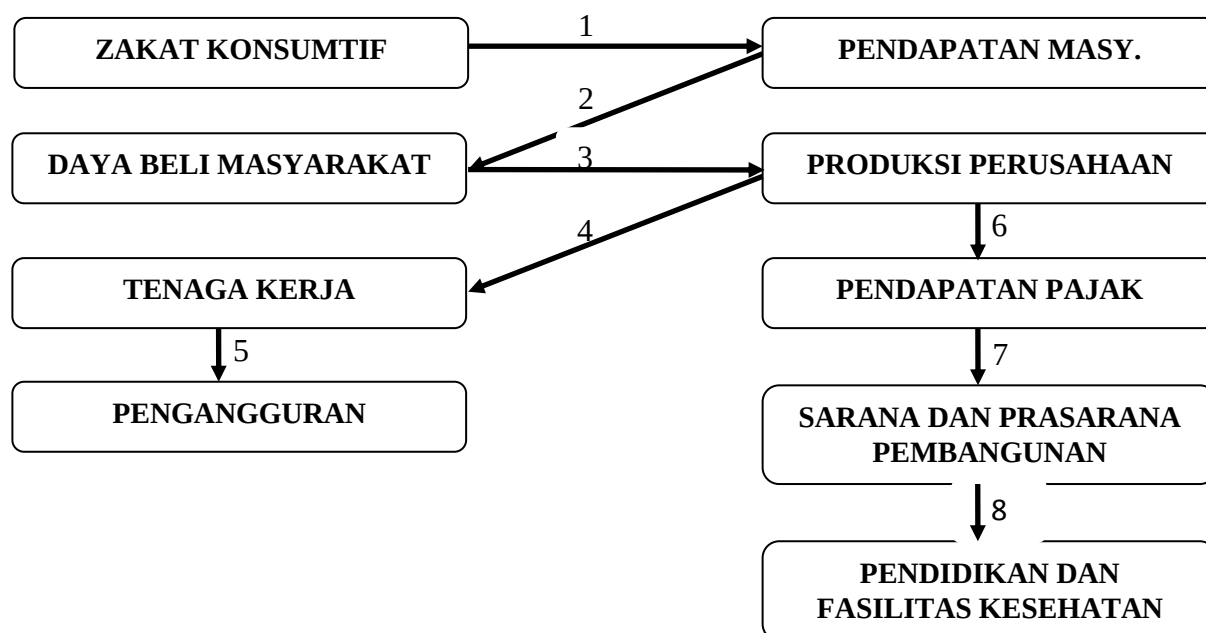
Dari ayat tersebut digambarkan secara implisit **efek multiplier dari zakat**. Pelaksanaan ibadah zakat bila dilakukan secara sistematis dan terorganisasi akan mampu memberikan efek pengganda yang tidak sedikit terhadap peningkatan pendapatan nasional suatu negara dikarenakan percepatan sirkulasi uang yang terjadi dalam perekonomian.

Mekanisme efek multiplier (efek pengganda) zakat

Pemberian zakat dalam bentuk konsumtif kepada mustahik artinya akan meningkatkan pendapatan *mustahik*. Pendapatan mustahik bertambah yang berarti daya beli mustahik atas suatu produk yang menjadi kebutuhannya akan meningkat pula. Bertambahnya daya beli mustahik berdampak pada peningkatan produksi perusahaan. Peningkatan produksi perusahaan berarti perusahaan akan membutuhkan tenaga kerja lebih banyak sehingga menyerap pengangguran.

Disisi lain, produksi yang meningkat akan berakibat pada meningkatnya pendapatan negara dari pajak, baik pajak perusahaan, pajak pertambahan nilai maupun pajak penghasilan. Bertambahnya penerimaan negara dari pajak, maka negara akan mampu menyediakan sarana dan prasarana untuk pembangunan serta mampu menyediakan fasilitas publik bagi masyarakat, dan apabila zakat yang mampu dikumpulkan secara signifikan akan mampu memberikan pendidikan dan kesehatan gratis bagi rakyatnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, ternyata pembayaran zakat mampu menghasilkan efek pengganda (*multiplier effect*) dalam pertumbuhan perekonomian. Bantuan yang diberikan dalam bentuk bantuan konsumtif saja sudah mampu memberikan efek pengganda yang cukup signifikan. Apalagi, zakat diberikan dalam bentuk bantuan produktif seperti modal kerja atau dana bergulir, maka sudah barang tentu efek pengganda yang didapat akan lebih besar lagi dalam suatu perekonomian, dikarenakan zakat memberikan efek dua kali lipat lebih banyak dibandingkan dalam zakat dalam bentuk bantuan konsumtif.



Keterangan:

1. Penyaluran zakat kepada mustahik dalam bentuk bantuan konsumtif mustahik akan meningkatkan pendapatan mustahik.
2. Pendapatan mustahik meningkat, hal ini berarti daya beli mustahik tersebut
3. Peningkatan daya beli mustahik ini akan berdampak pada peningkatan output produksi perusahaan
4. Peningkatan produksi artinya penambahan kuantitas barang yang diproduksi. Hal ini berarti perusahaan akan menyerap tenaga kerja lebih banyak
5. Hal ini berarti tingkat pengangguran akan semakin berkurang
6. Disisi lain, peningkatan produksi akan berakibat pada meningkatnya pajak yang dibayarkan kepada negara, baik pajak perusahaan, pajak pertambahan nilai maupun pajak penghasilan
7. Bila penerimaan negara dari pajak bertambah, maka negara akan mampu menyediakan sarana dan prasarana untuk pembangunan serta mampu menyediakan fasilitas publik bagi masyarakat.
8. Apabila zakat dikumpulkan secara signifikan akan mampu memberikan pendidikan dan kesehatan gratis bagi masyarakat

Zakat Merupakan Sumber Kemakmuran Rakyat

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan miskin, pengurus (amil) zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk (usaha) di jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana“. (At-Taubah: 60)

Ayat di atas yang berbicara tentang kelompok yang ditetapkan oleh Allah sebagai yang berhak mendapat dana zakat (*mustahiq*). Banyak ayat Al-Qur'an tentang konsep kepemilikan ditegaskan bahwa kepemilikan harta yang hakiki disandarkan kepada Allah swt, “Dan berikanlah kepada mereka dari harta Allah yang dikaruniakan kepadamu...” (An-Nur: 33). Artinya, jika manusia mendapatkan atau menguasai harta tersebut dengan mengabaikan aturan Allah, maka ia pada hakikatnya tidak berhak untuk memilikinya. Inilah konsep kepemilikan dalam Islam yang membedakan dengan konsep kepemilikan dalam aturan lain. Sehingga harus disadari betul bahwa pada harta yang dimiliki seseorang ada kewajiban yang ditetapkan oleh Allah dan hak orang lain yang keduanya bersifat melekat pada harta tersebut.

Konsep pengembangan harta. Diantara ciri harta yang berkah itu adalah harta itu akan bertambah banyak, paling tidak dari segi dampak manfaat yang ditimbulkannya. Dengan berzakat harta menjadi berkah dalam arti memberi kenyamanan dan keamanan bagi pemiliknya karena tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang hartanya. Bahkan hartanyalah yang akan menjaga pemiliknya. Rasulullah saw menjamin dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim: *“Harta tidak akan berkurang karena sedekah, dan tidaklah Allah menambah bagi hamba yang pemaaf kecuali kemuliaan dan tidaklah seseorang yang berlaku tawadhu’ karena Allah melainkan Dia akan meninggikannya”*.

Jelas bahwa keberhasilan khalifah Umar bin Abdul Aziz pada saat itu tidak hanya dengan menggunakan zakat dalam arti harfiah materiil semata, tetapi merupakan kebijakan yang memberikan perhatian yang tinggi pada pengelolaan zakat. Zakat pada kepemimpinan beliau dijadikan tolok ukur akan kesejahteraan masyarakat, baik jumlah orang yang berzakat, besar zakat yang dibayarkan, maupun jumlah penerima zakat. Berbeda dengan tolok ukur lain yang cenderung biasa. Tolak ukur zakat sebagai pengatur kesejahteraan benar-benar bisa dijadikan pedoman standar, baik dalam konteks ekonomi mikro maupun makro.

Terkait dengan ini, Monzer Kahl dalam bukunya *‘Ekonomi Islam; telaah analitik terhadap fungsi sistim Ekonomi Islam’* menyatakan bahwa zakat dan sistim pewarisan dalam Islam cenderung berperan sebagai sistem distribusi harta yang *egaliter* sehingga harta akan selalu berputar dan beredar kepada seluruh lapisan rakyat, karena memang akumulasi harta di tangan seseorang atau suatu kelompok saja sangat ditentang oleh Al-Qur’an. Allah menegaskan dalam firmanNya: *“...Agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja diantara kamu...”*. (Al-Hasyr: 7).

Demikian, zakat yang secara bahasa berarti tumbuh, bersih, berkembang dan berkah merupakan ibadah yang berdimensi vertikal dan horizontal secara bersamaan. Seorang yang membayar zakat karena keimanannya niscaya akan memperoleh kebaikan yang banyak dan akan memberikan kemakmuran kepada seluruh umat. Semoga kita termasuk diantara hambaNya yang senantiasa dido’akan oleh MalaikatNya pada setiap pagi dan petang: *“Ya Allah berilah orang berinfak gantinya”*, bukan termasuk hambaNya yang didoakan kehancuran: *“Ya Allah jadikanlah orang yang menahan infak kehancuran”*. (H.R. Bukhari dan Muslim)

Ketika kita mendengar Khutbah dan ceramah tentang zakat dan sedekah yang di bawakan oleh Kiai dan Ustadz, kita selalu diberi khutbah yang berisi bahwa mengeluarkan zakat dan sedekah akan diganti 10 sampai 700 kali lipat oleh Allah SWT. Sekilas mungkin orang berpikir bahwa tidak mungkin uang yang kita keluarkan untuk zakat akan diganti begitu saja. Sama bingungnya dengan bagaimana mungkin uang itu bisa kembali kepada kita? apakah ada uang senilai sepuluh kali lipat yang turun dari langit atau kita diberi uang oleh malaikat atau ada orang yang dengan cuma-cuma memberikan uang kepada kita di jaman sekarang seperti ini. Dengan membayar zakat kita akan di ganjar sepuluh kali lipat bahkan lebih adalah benar. Di dalam Al-Quran telah di jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 261 *“Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.”* (QS Al-Baqarah : 261).

Misal seorang penjual baju akan semakin kaya apabila banyak pembeli dan akan bangkrut apabila pembelinya tidak ada. Untuk meningkatkan daya beli masyarakat maka si penjual baju akan mengeluarkan zakat. Penjual baju adalah orang yang mengeluarkan zakat atau muzakki. Sedangkan Yang menerima zakat di sebut Mustahiq (ada 8 golongan Mustahiq).

Dengan Mengeluarkan zakat, maka efeknya tidak hanya dirasakan oleh mustahiq saja. Kita ambil contoh penjual baju tadi memberikan zakat dan sedekahnya kepada mustahiq sebesar Rp. 150.000, selanjutnya mustahiq akan membelanjakannya untuk beras 20 kg senilai Rp. 100.000 (50rb lainnya sebagai tabungan mustahiq atau biaya lainnya), selanjutnya penjual beras mendapat untung senilai Rp. 30.000 dan penjual beras membelanjakannya untuk membeli baju di penjual baju tadi. Hal yang sama juga berlaku pada profesi lain. Bisakah anda membayangkan jika semua Muzakki yang ada di Indonesia mengeluarkan zakat? berapakah keuntungan yang di dapat?. Dapat kita bayangkan ada beberapa pihak yang diuntungkan dalam ilustrasi ini. Zakat akan meningkatkan MPC masyarakat dan memberikan *efek multiplier* yang berlipat.

Ilustrasi ini masih secara mikro dalam artian ruang lingkup yang kecil dan masih dalam perspektif individu pelaku ekonomi sehingga mungkin masih susah untuk anda menerimanya. Kalau anda masih belum percaya tentang efek zakat yang “ajaib” ini perhatikan penghitungan zakat dengan pendekatan makro terhadap pendapatan nasional sebagai berikut:

Contoh Kasus :

Fungsi Konsumsi Muzakki	: $C_1 = 25 + 0,75 Y$
Zakat	: $Z = 0,025 Y$
Infak/Shadaqah	: $F = 0,025 Y$
Fungsi Konsumsi Mustahiq	: $C_2 = Z + F$
Investasi	: $I = 25$
Pengeluaran Pemerintah	: $G = 15$
Ekspor	: $X = 7$
Impor	: $M = 4$

JAWAB :

Ekonomi konvensional.

$$\begin{aligned} Y &= C + I + G + (X - M) \\ Y &= 25 + 0,75Y + 25 + 15 + (7 - 4) \\ Y &= 0,75Y + 68 \\ 0,25 Y &= 68 \\ Y &= 272 \end{aligned}$$

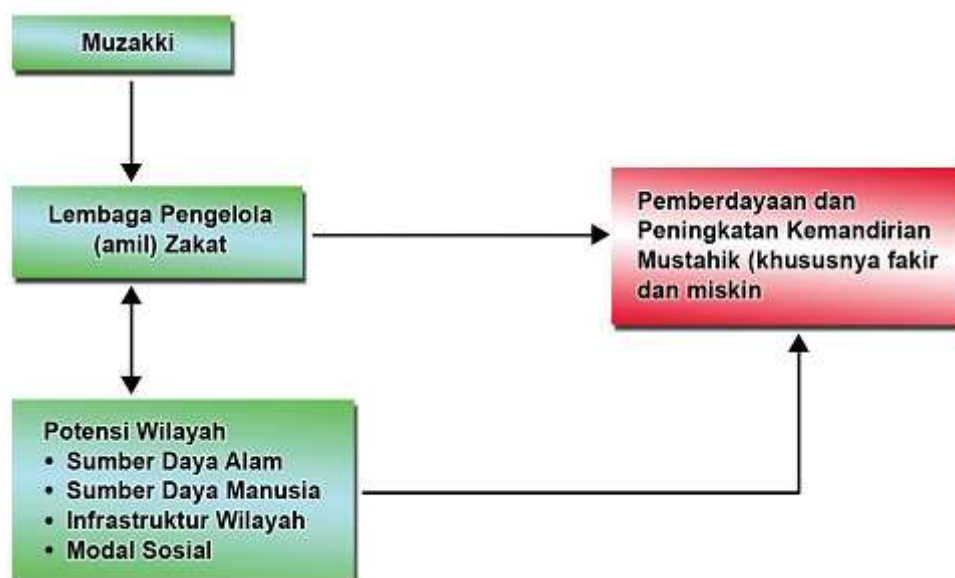
Ekonomi Islam.

$$\begin{aligned} C &= C_1 + C_2 \\ C_1 &= a + bY(1 - z - f) \\ C_1 &= 25 + 0,75Y \\ C_1 &= 25 + 0,75Y(Y - 0,025Y - 0,025Y) \\ &= 25 + 0,75Y(Y - 0,05Y) \\ &= 25 + 0,75Y - 0,0375Y \\ &= 25 + 0,7125Y \\ C_2 &= Z + F \\ &= 0,025Y + 0,025Y \\ &= 0,05Y \\ C &= C_1 + C_2 \\ &= 25 + 0,7125Y + 0,05Y \\ &= 25 + 0,7625Y \\ Y &= C + I + G + (X - M) \\ Y &= 25 + 0,7625Y + 25 + 15 + (7 - 4) \\ Y &= 0,7625Y + 68 \\ 0,2375Y &= 68 \\ Y &= 286,31 \end{aligned}$$

Disini dapat kita lihat bahwa **zakat memberikan pengaruh yang positif bagi pendapatan secara nasional**. Subhanallah. Tanpa adanya zakat dan sedekah pendapatan nasional nasional hanya senilai 272, sedangkan dengan adanya zakat dan sedekah pendapatan nasional menjadi 286,31. **Ini sekaligus membuktikan bahwa Al-Quran selalu benar, selalu relevan dan tidak akan pernah lekang dimakan oleh zaman**. Lalu dari mana pendapatan senilai 14,31 itu datang?. Itu datangnyanya dari Allah SWT. Percayakah anda?. jawabannya pasti iya.

Kesimpulan lain yang dapat kita tarik adalah bahwa selain kita mendapatkan pahala yang besar dari mengeluarkan zakat, serta meningkatkan pendapatan nasional secara agregat. Zakat akan menggairahkan ekonomi dan membuat kegiatan ekonomi masyarakat akan semakin hidup. Maka semakin besar zakat yang kita keluarkan semakin besar pendapatan nasional dan semakin makmur negara kita. Percayakah anda?. jawabannya pasti iya. Dan satu hal lagi, dalam penghitungan di atas saya tidak memasukkan variabel pajak untuk memudahkan kita memahaminya. Selain itu, pajak juga akan mengurangi pendapatan nasional.

Zakat Solusi Alternatif dan Strategis Pemberdayaan Ekonomi Ummat



Indonesia adalah Negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Dalam pengamalan ajaran Islam, Zakat memiliki peran penting sebagai elemen penunjang dakwah islamiyah dan pembangunan umat. Tujuan dan hikmah zakat sebagai pranata keagamaan memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Potensi dana zakat yang terkumpul dari umat Islam merupakan solusi alternative yang dapat didayagunakan bagi upaya penanggulangan masalah kemiskinan di Indonesia dan pemberdayaan ekonomi umat, tidak dapat terpecahkan dan teratasi hanya dengan dana APBN yang berasal dari penerimaan pajak maupun hutang luar negeri.

Masyarakat muslim adalah masyarakat yang seharusnya berdiri diatas prinsip *Takaful (saling menanggung)*. Sehingga orang yang lemah tidak merasa hina dengan kelemahannya dan orang yang kuat tidak gila hormat dengan kekuatannya. Pada dasarnya keduanya dapat hidup berdampingan dan saling melengkapi satu sama lain. Keduanya ibarat satu tubuh, dimana kaki terluka, mata menangis, tangan ikut mengusapnya.

Aghniya` (orang kaya) Fuqoro` wal Masakin (orang fakir dan miskin) bukanlah sebuah kelas atau kasta dalam masyarakat muslim. Yang keduanya harus diberi sekat atau batasan-batasan tertentu, akan tetapi dalam prinsip Islam keduanya sama dihadapan Allah SWT, hanyalah ketaatan dan ketaqwaanya yang membedakan keduanya. Dengan kekayaanya

seorang *Aghniya` (orang kaya)* memiliki peluang lebar untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan banyak memberikan solusi bagi pemecahan berbagai penyakit sosial, ekonomi dan moralitas.

Jika sosialis marxis mencoba memecahkan problem kemiskinan dengan cara memaksa para *Aghniya` (orang kaya)* untuk turun menjadi miskin dan menjalani hidup susah bersama-sama, maka sistem Islam memberikan solusi dengan cara memberdayakan orang-orang miskin agar menjadi *Aghniya` (orang kaya)*. Solusi alternatif dan strategis inilah yang ditawarkan oleh Islam melalui sistem zakat yang produktif dan kreatif.

Selama ini pengelolaan (distribusi dan pendayagunaan) zakat terutama di Indonesia dilakukan dalam beberapa model atau pola antara lain:

1. ***Pertama***, pola konsumtif tradisional dimana zakat diberikan dalam bentuk barang atau uang tunai (bagi habis)
2. ***Kedua***, pola konsumtif produktif, dimana zakat diberikan dalam bentuk program incidental seperti beasiswa, pelatihan-pelatihan dan training bagi para mustahik.
3. ***Ketiga***, pola produktif tradisional dimana zakat diberikan dalam bentuk bantuan modal usaha kepada kelompok kerja (usaha) masyarakat miskin dengan akad ***Mudhorobah (bagi Hasil)***.
4. ***Keempat***, pola produktif kreatif, dimana zakat diberikan kepada mustahik dalam bentuk pendampingan usaha (*Akad qordul hasan*).

Distribusi dan pendayagunaan zakat dengan cara mengundang orang-orang miskin datang secara masal datang kerumah orang kaya atau kantor BAZ/LAZ merupakan fenomena kurang baik dan sehat. Sehingga mereka berbondong-bondong dan berdesak-desakan atau sampai mengantri mengular dibawah terik matahari adalah salah satu contoh distribusi zakat yang tidak mendidik.

Solusi alternatif dan strategis yang ditawarkan Islam tiada lain adalah dengan sistem Pengelolaan (distribusi dan pendayagunaan) zakat yang produktif dan kreatif. Dengan pengelolaan sebagaimana dimaksud diharapkan dapat memberdayakan umat dari nestapa ekonomi, sosial, dan moral, memberdayakan orang miskin menjadi Aghniya dan menjadikan mustahiq menjadi muzakki. Wallahu A`lam

Potensi Zakat di Indonesia

Sekian lama dan panjang lebar telah kita bahas tentang zakat dapat meningkatkan pendapatan nasional Negara sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Selain itu, juga dibahas tentang bagaimana pemberdayaan harta zakat, dan pengalokasiannya. Sekarang, disini akan dilampirkan tentang potensi zakat di Indonesia menurut beberapa pendapat. Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk mayoritas muslim, sehingga seharusnya perolehan zakat di Indonesia sangat tinggi dibandingkan dengan negara lainnya.

Menurut data dalam Outlook Zakat Indonesia (2018) terdapat beberapa studi yang membahas mengenai potensi zakat di Indonesia, antara lain: Pertama, studi PIRAC menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia memiliki kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan survey yang dilakukan di 10 kota besar di Indonesia, PIRAC menunjukkan bahwa potensi rata-rata zakat per muzakki mencapai Rp 684.550,00 pada tahun 2007, meningkat dari sebelumnya yaitu Rp 416.000,00 pada tahun 2004. Kedua, PEBS FEUI menggunakan pendekatan jumlah muzakki dari populasi Muslim Indonesia dengan asumsi 95 persen muzakki yang membayar zakat, maka dapat diproyeksikan potensi penghimpunan dana zakat pada tahun 2009 mencapai Rp 12,7 triliun (Indonesia Economic Outlook, 2010). Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menunjukkan bahwa potensi zakat nasional dapat mencapai Rp 19,3 triliun.

Keempat, penelitian Firdaus et al (2012) dalam Outlook Zakat Indonesia (2018) menyebutkan bahwa potensi zakat nasional pada tahun 2011 mencapai angka 3,4 persen dari total PDB, atau dengan kata lain potensi zakat di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 217 triliun. Jumlah ini meliputi potensi penerimaan zakat dari berbagai area, seperti zakat di rumah tangga, perusahaan swasta, BUMN, serta deposito dan tabungan.

Kelima, menurut penelitian yang dilakukan oleh BAZNAS, potensi zakat nasional pada tahun 2015 sudah mencapai Rp 286 triliun. Angka ini dihasilkan dengan menggunakan metode ekstrapolasi yang mempertimbangkan pertumbuhan PDB pada tahun-tahun sebelumnya.

Meskipun demikian, potensi zakat di Indonesia yang digambarkan oleh berbagai penelitian di atas, belum didukung oleh pencapaian dalam penghimpunan zakat di lapangan. Hal ini berarti terdapat kesenjangan yang amat tinggi antara potensi dan realitas penghimpunan. Dilihat dari data aktual penghimpunan ZIS nasional oleh OPZ resmi, pada tahun 2016 penghimpunan ZIS baru mencapai sekitar Rp 5 triliun, itu artinya realisasi penghimpunan masih cukup jauh dari potensi. Kesenjangan ini sedikit banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti:

- a. Rendahnya kesadaran wajib zakat (muzakki). Dari realitas ini masyarakat harus kembali digalakkan pemahamannya tentang zakat. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai zakat menjadi faktor utama rendahnya perolehan dana zakat, terlebih sebagian masyarakat hanya memahami zakat fitrah yang dikeluarkan saat Bulan Ramadhan saja.
- b. Kurangnya dukungan regulasi dari negara untuk proaktif dalam menjalankan amanah UU 23/2011 tentang zakat. Tugas pemerintah seyogyanya tidak hanya menyediakan pelayanan dan menciptakan kondisi yang kondusif, melainkan harus ada ketegasan yang ditujukan kepada institusi zakat tanpa izin agar patuh terhadap UU. Agar terwujudnya pembangunan ekonomi Indonesia melalui zakat, pendekatan sentralisasi pembayaran zakat melalui lembaga zakat resmi harus mendapat penekanan dari pemerintah.
- c. Basis zakat yang tergali masih terkonsentrasi pada dua jenis objek zakat saja yaitu zakat fitrah dan profesi. Masih banyaknya objek dan subjek zakat yang belum tergali antara yang menjadi sebab terlalu jauhnya antara realisasi dan potensi. Dalam konteks Indonesia, aset-aset peternakan dan perkebunan antara yang belum tergali secara maksimal ditambah perkembangan zaman sekarang ini, zakat e-commerce, fintech, dan hal-hal baru lainnya perlu juga menjadi perhatian pengelolaan zakat.
- d. Masih rendahnya insentif bagi wajib zakat untuk membayar zakat, khususnya terkait zakat sebagai pengurang pajak sehingga wajib zakat tidak terkena beban ganda (Indonesia Economic Outlook 2010).
- e. Masih adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat yang dinilai lemah dan tidak profesional. Beberapa lembaga zakat di sebagian daerah hanya menerima pengumpulan dan tidak melakukan gerakan yang aktif dan progresif. Maka penting untuk mengatur positioning lembaga zakat; baik lembaga pemerintah ataupun lembaga non pemerintah untuk memaksimalkan peran penguatan manajemen lembaga.
- f. Distribusi zakat hanya untuk keperluan konsumtif masyarakat. Zakat yang disalurkan untuk konsumsi masyarakat tidaklah salah, karena tujuan zakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik. Namun alangkah baiknya jika penyaluran zakat didistribusikan untuk kepentingan produktif dan bisa memberi manfaat jangka panjang. Hal ini yang menjadikan zakat mampu mengentaskan kemiskinan, karena prinsipnya masyarakat tidak diberikan ikan segar melainkan alat pancing yang akan mereka gunakan untuk menangkap ikan lebih banyak (prinsip pemberdayaan)

Upaya-upaya Mewujudkan Peran Zakat dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemerataan

1. Pendataan dan Pengklasifikasian *Muzaki* dan *Mustahik* kemudian Dilakukan Pemetaan

Telah kita ketahui perkiraan besarnya potensi zakat di Negara Indonesia ini. Dengan besarnya potensi zakat yang seharusnya terhimpun, maka disini akan kita uraikan tentang pemetaan muzaki dan mustahik untuk memaksimalkan penghimpunan dan penyaluran zakat di Indonesia.

Pemetaan yang dimaksudkan untuk mendapat data secara pas dan akurat dimana *muzaki* dan *mustahik* bertempat. Pemetaan tentang persebaran *muzaki* dan *mustahik* diharapkan dapat bermanfaat untuk penghimpunan zakat dari *muzaki* dan pendistribusian zakat kepada *mustahik*. Pemetaan memudahkan kedua belah saling berhubungan, yang memungkinkan adanya *transfer of wealth* antar mereka. Selain itu pemetaan ini akan menghindari tumpang tindih penanganan suatu daerah miskin oleh berbagai lembaga pengelola zakat dalam pendistribusian zakat. Pemetaan data muzaki dan mustahik bisa berdasarkan golongan umur, jenis kelamin, pendidikan, tempat tinggal, pekerjaan, status kepemilikan rumah. Dari data yang ada kemudian diklasifikasikan berdasarkan indikator yang dipilih.

Data tentang muzaki dari masyarakat yang datang membayar zakat melalui BAZ dan LAZ diseluruh Indonesia. Sedangkan data mustahik akan didapatkan dengan bekerjasama dengan ketua RT untuk mendata warganya yang benar-benar berhak mendapatkan zakat. Setelah itu, dibuat pemetaan (*mapping*) tentang data muzaki dan mustahik.

2. Optimalisasi Penghimpunan Zakat dari Masyarakat

Fundraising sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut. Fundraising berisi program-program untuk memperkenalkan dan mengajak masyarakat baik perorangan atau lembaga agar menyalurkan dana untuk keperluan social atau keagamaan, proses ini meliputi kegiatan: memberitahukan, mengingatkan mendorong, membujuk, merayu atau mengiming-imingi, termasuk juga melakukan penguatan stressing, jika hal tersebut memungkinkan atau diperbolehkan.

Inovasi Fundrising

- a. Melakukan program kampanye Zakat yang fungsinya memberikan informasi langsung dan mengajak sasaran untuk berdonasi. Kampanye dapat dilakukan dengan berbagai media, seperti: romosi dengan media outdoor, demo, sampling, pameran, kunjungan, kuis, hadiah, penjualan produk fundrising, dll
- b. Iklan Respon Pesan dengan bermacam media dapat dibuat agar mampu memudahkan pembacanya dengan untuk memberi tanggapan langsung. Pesan ini dapat berbentuk iklan koran, iklan sms, Poster, kartu balasan dll
- c. *Direct mail* seperti Tahun 1993 di Amerika. Lebih dari 45% warga membelanjakan uangnya melalui direct mail. Kegiatan amal ini meningkat lebih dari US \$50 Milyar melalui direct mail. Penggunaan Direct Mail Klub Buku 3% Agen perjalanan 4% Perlengkapan kantor 5,6 % Charity 7,2 % Sektor keuangan 35,3 % Pesanan Perusahaan 13,6% Kartu Pembayaran 9.9% Direct Marketing Information Service (DMIS).

Langkah Menulis Directmail menampilkan pertanyaan Apa yang anda inginkan untuk dilakukan penerima? Bagaimana penerima memenuhi hal itu? Bagaimana penerima akan memenuhi tujuan pemberi.

- d. *Direct Dialog*. Kegiatan ini dilakukan dengan *door to door*, yaitu mendatangi rumah dari pintu ke pintu. Cara ini memerlukan biaya yang tinggi namun efektif. Dengan semakin banyak rumah yang dikunjungi, akan meningkatkan hasil teknik fundrising.
- e. Kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga, sekolah-sekolah, pabrik, tempat-tempat perbelanjaan, seperti: counter, supermarket, toko, lembaga bimbingan belajar, butik. Selain menarik zakat dari pemiliknya, juga bisa membantu penyebaran brosur pembayaran zakat, dsb.
- f. Kerjasama dengan sektor perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Seperti: bank Syariah maupun konvensional membuka rekening pembayaran zakat.
- g. Pemotongan penjualan setiap pembelian produk. Contohnya setiap membeli produk makanan ini maka Rp 1000,- akan didonasikan untuk beasiswa dhuafa. Komunikasinya dapat dilakukan bersama.
- h. *Produk Campuran Mix Product*. Dapat dilakukan dengan kerjasama dengan produk pembayaran tertentu. Contohnya adalah mix produk investasi dengan produk wakaf. Setiap dana yang disetor adalah 90% investasi dan 10% wakaf tunai. Mix Product ini dapat dikembangkan ke berbagai produk pembayaran lainnya seperti asuransi, iuran, pembayaran sekolah dll.
- i. Membuat produk-produk ZIS yang baru, dll

3. Penghimpunan Zakat oleh BAZ dan LAZ

Organisasi Pengelolaan Zakat terdiri dari Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh Pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh Masyarakat. Keduanya dikukuhkan serta dibina oleh Pemerintah. BAZ dan LAZ memotivasi masyarakat untuk melaksanakan kewajiban membayar zakat, mengoptimalkan pengelolaan dana zakat guna meningkatkan kesejahteraan umat, serta membantu pemerintahan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat.

Sistem BAZ dan LAZ dalam penghimpunan zakat bisa dengan *muzaki* datang ke BAZ atau LAZ memberikan zakatnya ke panitia. Panitia memproses data Muzaki, dan muzaki mendapatkan formulir bukti setor dari panitia. Zakat yang terkumpul akan dibagikan kepada *mustahik*. Untuk memperoleh data mustahik panitia bekerjasama dengan ketua RT untuk mendataarganya yang benar-benar berhak mendapatkan zakat.

BAZ dan LAZ sebagai organisasi penghimpun dan penyalur zakat harus mampu menjadi wadah untuk menerima, mengelola, mendistribusikan dengan baik agar manfaat dari zakat benar-benar dirasakan oleh masyarakat khususnya umat Islam. Maka dari itu dalam pengelolaan zakat yang baik harus ada manajemen zakat yang memadai, mulai dari manajemen risiko zakat, monitoring pengawasan pelaksanaan zakat, dan sebagainya.

4. Alokasi Harta Zakat Sesuai Pemetaan Mustahik

Sebelumnya sudah dibahas tentang pemetaan muzaki dan mustahik. Pemetaan mustahik disini sangat diperlukan guna mencapai penyaluran zakat yang tepat sasaran. Pemetaan mustahik juga berguna untuk menghindari masyarakat yang menerima zakat ganda dari beberapa lembaga penyalur zakat. Pemetaan mustahik juga menjadi dasar pedoman dalam prioritas mustahik mana yang benar-benar lebih membutuhkan zakat.

Seperti yang kita ketahui, di Indonesia memiliki kondisi perekonomian dan kemakmuran yang berbeda-beda antara daerah satu dengan yang lain. Misalnya saja, pulau Jawa didominasi pembangunan infrastruktur lebih banyak dan siklus perekonomian yang tinggi. Pusat ibukota Indonesia yaitu Jakarta juga ada di pulau Jawa. Kita bandingkan dengan pulau Propinsi Papua. Keadaan pembangunan infrastruktur papua cenderung masih belum maksimal. Perputaran uang dan kegiatan ekonomi tidak setinggi di pulau Jawa.

Keadaan masyarakat Papua juga lebih banyak dilanda kemiskinan dan keterbelakangan. Disinilah pentingnya pemetaan mustahik. Bisa jadi penghimpunan zakat di Pulau Jawa sangat banyak, tetapi penyaluran zakat akan lebih utama ke daerah-daerah terpencil, misalnya pedesaan di propinsi Papua.

Hal ini tidak mengapa, sebab hakikat penyaluran zakat adalah tepat sasaran kepada mustahik yang benar-benar membutuhkan. Meskipun itu berada di daerah lain, asalkan masih dalam satu wilayah di Indonesia.

5. Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Zakat

Dalam pengembangan pengelolaan zakat, salah satu yang menjadi hal terpenting adalah mempunyai sumber daya manusia (SDM) atau amil yang kompeten. Sumber daya manusia, bagi organisasi zakat, memiliki peran sangat penting, terutama tatkala organisasi merencanakan untuk melakukan ekspansi dan perluasan jaringan pasar. Pengelolaan zakat secara profesional membutuhkan sumber daya yang profesional dan terampil dan memiliki kompetensi dibidangnya. Karena, pelaksanaan tugas dalam mengelola organisasi zakat bukanlah persoalan yang mudah dan gampang tetapi persoalan yang berkaitan dengan ketatanegaraan.

Belajar sejarah, ternyata amil zakat tidak bisa terbentuk dengan sendirinya. Seorang amil harus diangkat oleh pemerintah. Pada zakat Nabi Muhammad Saw dan setelahnya, amil zakat dipilih oleh khalifah pada waktu itu. Pendapat Ibnu Qosim dalam Kitab Fathul Qorib (Syarah Bajuri 1/543) yang menjelaskan tentang definisi Amil sebagai berikut : “Amil zakat adalah seseorang yang ditugaskan oleh imam (pemimpin negara) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan harta zakat “ (Fatwa MUI, 2011). Seorang amil yang dipilih oleh pemerintah tentunya seorang amil harus mempunyai kemampuan dan pemahaman manajemen serta memenuhi beberapa syarat mampu bersikap adil, mengetahui dan memahami fiqh zakat, mengerti zakat dan macam harta yang wajib dizakati serta mekanisme perhitungannya, berlaku jujur, merdeka, islam, mukalaf dan mampu melaksanakan tugas. Lembaga amil zakat harus mampu memberikan penghargaan yang seimbang sesuai dengan prestasi kerja.

Dengan manajemen pengelolaan yang efektif disertai amil zakat yang amanah dan kompeten, maka peranan zakat mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi semakin terwujud. Selain itu, faktor kesadaran masyarakat juga sangat mendukung hal ini. Meskipun di Indonesia bukan negara yang mewajibkan masyarakatnya untuk membayar zakat. Berbeda dengan zaman khalifah Abu Bakar Ash Shidiq yang mewajibkan bahkan memerangi orang Islam yang enggan membayar zakat. Namun, untuk mewujudkan kesadaran masyarakat adalah melalui sosialisasi yang maksimal dan dilakukan oleh berbagai pihak, diantaranya ulama-ulama, masyarakat muslim itu sendiri, akademisi, praktisi dan sebagainya.

6. Melakukan Pengawasan dan Pemantauan, dilanjutkan Kemandirian Mustahik dengan diakhiri pelaporan Hasil Usaha

KESIMPULAN DAN SARAN

Potensi zakat yang begitu besar di Indonesia yang mayoritas ummat muslim. Maka semakin besar zakat yang kita keluarkan semakin besar pendapatan nasional suatu Negara. Semakin besar pendapatan nasional suatu Negara berarti terjadi peningkatan pertumbuhan ekonominya (*economic growth*). Pertumbuhan perekonomian akan megarahkan Negara menuju kemakmuran dan kesejahteraan. Tolak ukur zakat sebagai pengatur kesejahteraan benar-benar bisa dijadikan pedoman standar, baik dalam konteks ekonomi mikro maupun makro.

Kenyataan sejarah telah membuktikan, bahwa zakat dapat meningkatkan pendapatan nasional suatu Negara sehingga tercipta kemakmuran. Masa Umar bin Abdul azis dengan system pemerintahannya, terutama tentang system zakat dan pajak perlu kita tiru. Selain itu, teori-teori modern yang dikemukakan para tokoh ekonomi islam, seperti yang kita kenal dengan ***multiplier effect of zakat (efek pengganda dari zakat)*** telah menemukan bagaimana mekanisme zakat itu benar-benar dapat meningkatkan pendapatan nasional yang berarti meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Bantuan yang diberikan dalam bentuk bantuan konsumtif saja sudah mampu memberikan *efek pengganda (multiplier of zakat)* yang cukup signifikan. Apalagi, zakat diberikan dalam bentuk bantuan produktif seperti modal kerja atau dana bergulir, maka sudah barang tentu efek pengganda yang didapat akan lebih besar lagi dalam suatu perekonomian, dikarenakan zakat memberikan efek dua kali lipat lebih banyak dibandingkan dalam zakat dalam bentuk bantuan konsumtif. Dan *penghitungan zakat dengan pendekatan makro terhadap pendapatan nasional* juga telah membuktikan bahwa zakat telah memberikan pengaruh yang positif terhadap pendapatan nasional, yang berarti berpengaruh positif juga terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Zakat dalam menciptakan peningkatan pendapatan nasional, zakat harus dialokasikan secara tepat, dan diberdayakan. Peran zakat adalah sangat penting dalam usaha pemberdayaan potensi ekonomi umat. *Solusi alternatif dan strategis yang ditawarkan Islam tiada lain adalah dengan sistem Pengelolaan (distribusi dan pendayagunaan) zakat yang produktif dan kreatif.* Dengan pengelolaan sebagaimana dimaksud diharapkan dapat memberdayakan orang miskin menjadi *Aghniya* (yang kaya) dan menjadikan *mustahiq* menjadi muzakki.

SARAN

Saran-saran yang penulis berikan dalam penelitian ini adalah:

- a. Dilakukan promosi-promosi melalui media komunikasi untuk iklan membayar zakat
- b. Melakukan kampanye zakat kepada masyarakat secara gencar untuk membuka kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar zakat fitrah dan zakat *maal*.
- c. Melakukan pemetaan tentang persebaran *muzaki dan mustahik*. Sehingga bermanfaat untuk penghimpunan zakat dari muzaki dan pendistribusian zakat kepada mustahik. Pemetaan memudahkan kedua belah saling berhubungan, yang memungkinkan adanya *transfer of wealth* antar mereka. Selain itu pemetaan ini akan menghindari tumpang tindih penanganan suatu daerah miskin oleh berbagai lembaga pengelola zakat dalam pendistribusian zakat.
- d. Pemerintah mempersiapkan pengelolaan zakat secara nasional disertai dengan peraturan yang menaungi pengelolaan zakat. Selain itu ada lembaga-lembaga yang diperlukan untuk mendukung sistem pengelolaan zakat antara lain direktorat zakat dengan kinerja yang lebih baik, lembaga audit, dan lembaga *social entrepreneurship*.
- e. LAZ dan BAZ bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga instansi, sekolah-sekolah, organisasi masyarakat untuk melakukan penarikan zakat.
- f. Pemberdayaan harta zakat kepada masyarakat melalui wirausaha, perlu dilakukan pemberian pendidikan mengelola usaha (*social entrepreneurship*) dan dilakukan pengawasan dalam pengelolaan
- g. Pemerintah mewujudkan SDM pengelola zakat yang kompeten dengan tugasnya dengan pelatihan-pelatihan

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Amil Zakat Nasional. 2018. *Outlook Zakat Indonesia*. Pusat Kajian Strategis BAZNAZ
- Fakhriddin. 2008. *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*. Malang: UIN-MALANG PRESS
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia. 2011. *Fatwa MUI tentang Amil Zakat*.
- Hafhiduddin, Didin, dkk. 2008. *The Power of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat*. Malang: UIN-Malang Press
- Hafhiduddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press
- Hasan, Sofyan. 1995. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Surabaya: AL IKHLAS
- Inayah, Gazi. 2003. *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya
- Muhammad. 2002. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqh Kontemporer*. Jakarta: SALEMBA DINIYAH
- Qardhawi, Yusuf. 2007. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa
- Sukirno, Sadono. 2006. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Kencana.
- Zakiyah, Kuni. 2017. *Peran Negara Dalam Distribusi Kekayaan (Perspektif Ekonomi Islam)*. Al Falah: Journal of Islamic Economics, Vol.2, No. 1. Universitas Airlangga